



SALINAN PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 05 April 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 044/03/IV/2019 tanggal 05 April 2019;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai (satu) yang bernama : xxxxxx, lahir di Poyuyan pada 13 September 2020, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak 2022 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :
 - 4.1. Termohon sering meminjam uang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon, yang menimbulkan pertengkaran;
 - 4.2. Termohon tidak mau memasak dan tidak mau mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Pemohon dan Termohon sering cek-cok;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2023, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Termohon dan orang tua Termohon datang kerumah Pemohon untuk mempersatukan kembali rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi Pemohon sudah Tidak mau kepada Termohon dikarena sifat dan perilaku Termohon antara lain, Termohon sering keluar dan pergi ke diskotik, dan pergi di kos-kosan untuk mabuk-mabukkan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang ditetapkan tanggal 12 September 2024, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena pada Mediasi tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024, Termohon tidak menghadiri mediasi meskipun Mediator telah memanggil Termohon untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa, setelah agenda Mediasi tersebut serta pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor: 044/03/IV/2019 tanggal 05 April 2019, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 3 Mei 2019, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelelen, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, namun berdasarkan cerita Pemohon yang sering mengeluh kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dimana Pemohon bercerita bahwa awalnya Pemohon dan Termohon pernah bertengkar kepada rentenir

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi setelah kebutuhan tercukupi ternyata Termohon masih suka berutang tanpa diketahui oleh Pemohon serta tidak tahu dipergunakan untuk apa sehingga banyak sekali orang menagih hutang kepada Pemohon untuk melunasi utang-utang pribadi Termohon tersebut, selain itu penyebab pertengkaran antara keduanya yang diketahui saksi berdasarkan cerita Pemohon adalah karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah mau memasak, mengurus anak, juga bersih-bersih rumah, sehingga setiap hari Pemohon sepulang kerja harus membersihkan rumah sendiri, mengurus anak sendiri, serta memasak makanan sendiri;

- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak karena tidak tahan dengan perilaku Termohon;

- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 1 tahun 2 bulan;

- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, secara langsung, hanya berdasarkan keluhan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon, yakni Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, bersih-bersih rumah, hingga menjaga anak, sehingga setiap hari Pemohon sepulang bekerja masih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tersebut, sedangkan Termohon hanya keluyuran kesana kemari berutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan Juni 2023 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sampai saat ini sudah ada 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Llk
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mediasi tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024, Termohon tidak menghadiri mediasi meskipun Mediator telah memanggil Termohon untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa, setelah agenda Mediasi tersebut serta pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talak adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon, yang menimbulkan pertengkaran, Termohon tidak mau memasak dan tidak mau mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering cek-cok, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan setelah agenda mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada sejak tanggal 5 April 2019 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 05 April 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 ayat (1) R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon yang sering mengeluh kepada saksi, yang penyebabnya yaitu Termohon tidak pernah mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga sepulang kerja Pemohon harus memasak makanan sendiri, mencuci, membersihkan rumah hingga mengurus anak, selain itu Termohon juga masih sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak diketahui utang tersebut digunakan untuk apa, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, setelah berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.LIK
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 5 April 2019, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga sepulang kerja Pemohon harus memasak makanan sendiri, mencuci, membersihkan rumah hingga mengurus anak, selain itu Termohon juga masih sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak diketahui utang tersebut digunakan untuk apa;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dnegan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum angka 1 (satu) pada permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I.,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2024/PA.Lik
18 November 2024 / 16 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)